

**PENANGANAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA MALANG
PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013
DAN ULAMA' SYAFI'YAH**

Skripsi

Oleh:

Himami Firdausi

Nim 13220100



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**PENANGANAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA MALANG
PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 DAN
ULAMA' SYAFI'YAH**

Skripsi

Oleh:

Himami Firdausi

Nim 13220100



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang
Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013
Dan Ulama' Syafi'iyah**

Benar-benar merupakan suatu karya ilmiah yang disusun sendiri bukan hasil dari duplikat dengan memindahkan data secara keseluruhan maupun sebagian dari orang lain, kecuali disebutkan refensi secara benar. Jika dikemudian hari terdapa bukti yang ditemukan bahwa disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikat seluruh maupun sebagian data milik orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Januari 2018

Penulis,



HIMAMI FIRDAUSI
Nim 13220100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara HIMAMI FIRDAUSI NIM:
13220100 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang , 9 Januari 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SKBAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/Ak-
XVI/S/VII/2013 (Al-Ahwal Al-Syakshiyah) Terakreditasi "B" SKBAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://
syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Himami Firdausi
NIM : 13220100
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry SH, M.Hum
Judul Skripsi : Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang
Perspektif Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 15 Desember 2016	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 27 Desember 2016	Revisi Proposal Skripsi	
3	Rabu, 4 Januari 2017	BAB I	
4	Selasa, 21 Februari 2017	Revisi BAB I	
5	Kamis, 2 Maret 2017	BAB II dan III	
6	Senin, 20 Maret 2017	Revisi Bab II dan III	
7	Kamis, 20 April 2017	Bab IV dan V	
8	Selasa, 7 September	Revisi Bab IV dan V	
9	Rabu, 12 September 2017	Abstrak	
10	Rabu, 12 September 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 12 September 2017
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Himami Firdausi, Nim 13220100, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah

Telah dinyatakan Lulus Dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Iffaty Nasyi'ah M.H
NIP197606082009012007
2. Musleh Herry S.H.,.Hum
NIP196807101999031002
3. Dra. Junduani S.H.,M.Hum
NIP196509041999031002

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 9 Januari 2018

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 19651205200003 1 001

HALAMAN MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Imran: 139)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalian tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi q la

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jallâ*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِأَنْوَاعِ النِّعَمِ وَأَطَا بِفِ الْإِحْسَانِ. وَفَضَّلَنَا عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ
بِتَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْبَيَانِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا
بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi limpahan Rahmat dan Hidayah kepada Makhluk-Nya, hanya dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami menggukirkan sebuah penulisan skripsi yang berjudul ***“Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Dan Ulama’ Syafi’iyah”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr.H. Abdul Haris,M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH.,M.HUM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji yaitu Dra. Jundiani S.H., M.Hum, selaku penguji utama, Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku ketua penguji dan Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku sekretaris penguji, saya ucapkan terimakasih karna telah memberi masukan dan penyusunan dalam skripsi saya.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk berkonsultasi, membimbing serta mengarahkan penulisan skripsi ini sampai selesai, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
6. H. Khoirul Anam, M.H.I selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Semua dosen fakultas syari'ah yang membantu selama kuliah di jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Seluruh Staf Akademik Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orangtua yang selalu mendoakan yang terbaik dan membimbing dalam kelancaran mengerjakan skripsi.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menyemangati untuk kesuksesan dan selalu memotivator untuk tidak putus asa dalam mengerjakan skripsi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini senantiasa bermanfaat dan penuh dengan keberkahan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	
.....	xvii
i	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	17
1. Penanganan Pengemis	17

2. Prosedur Penanganan Pengemis	22
3. Penanganan Pengemis dan Gelandangan Menurut Peraturan Daerah	26
4. Pengertian Pengemis Menurut Ulama Syafiiyah	30
5. Hukum Mengemis Menurut Ulama Syafiiyah	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Metode Pengolahan Data	41
E. Metode Analisis Data	43
F. Sistematika penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Penanganan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Malang	46
B. Peran Dinas Sosial Kota Malang Dalam Penanganan Pengemis Di Kota Malang	49
C. Upaya Dinas Sosial Kota Malang Dalam Penanganan Pengemis Di Kota Malang	55
D. Menurut Ulama' Syafi'iyah Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 Terhadap Penanganan Pengemis Di Kota Malang	60
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	16
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Kerangka Berpikir Penelitian48



ABSTRAK

Himami Firdausi, 13220100, *Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Musleh Herry, SH, M. Hum

Kata Kunci : Penanganan Pengemis, Dinas Sosial, Peraturan Daerah Nomor 9, Ulama' Syafi'iyah.

Peraturan daerah Kota Malang telah menerapkan penanganan pengemis yang diatur dalam peraturan daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 menegaskan pengemis dan gelandangan tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, dan di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah melalui Dinas Sosial untuk menjalankan atau menegakkan peraturan tersebut. Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Dinas Sosial Kota Malang dalam penanganan pengemis di Kota Malang menurut Peraturan Daerah? 2) Bagaimana pendapat ulama' syafi'iyah tentang Peraturan Daerah Kota Malang No 9 tahun 2013 terhadap penanganan pengemis di Kota Malang?. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pengemis di Kota Malang yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam kegiatan razia, mendata pengemis dan memberi informasi dan pelatihan-pelatihan. Peraturan daerah Kota Malang no 9 tahun 2013 bab III pasal 4 mengatakan bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat. Sebagian ulama' syafi'iyah menjelaskan bahwa meminta-minta karna kepentingan individu yaitu hukumnya haram, dan jika kepentingan umum maka hukumnya boleh.

ABSTRACT

Himami Firdausi, 13220100, *The Handling of Beggar By Social Service in Malang Perspective with the Regional Regulation No 9 Year 2013 And Ulama' Syafi'iyah*. Thesis Department of Business Law, faculty of Islamic Sharia.State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor:MuslehHerry, SH, M. Hum

Keywords : Handling of Beggars, Sosial Service,Regional Regulation no 9, ulama' Syafi'iyah.

Local regulations of Malang has implemented beggar handling regulated by a regional law Malang No. 9 in 2013 confirms the beggars and the homeless do not fit the norm of Indonesian life, and in the regulation explains that the government through the Department of Social Welfare to execute or enforce these rules. This study found the problems formulation , are : 1) How Malang social service in handling beggar ? 2) How do scholars' syafi'iyah about Regional Regulation in Malang No. 9 of 2013 on the handling of beggars in Malang ? This research is classified into types of empirical legal research that examines the phenomenon of law. The approach used is a sociological juridical approach. These results indicate that the handling of beggars in Malang implemented by the Department of Sosial in the activities of the raid, record beggars and impart information and training. Local regulations Malang No. 9 of 2013 Chapter III Article 4 says that the handling of street children, the homeless and beggars implemented in an integrated manner by the local government to involve the business community and community elements. Some scholars' syafi'iyah explained that begging because individual interests are unclean, and if the public interest it is permissible.

ملخص البحث

همى فردوسى ٢٠١٠٠١٣٢، التعال مع المتسول من مدينة ما لالج الخدمة الاجتما عية منظور اللائحة الإقليمية رقم 9 لعام 2013 و علماء السفيعية. البحث الجا مع، قسم قانون الاقتصادى الإسلامى، كاية الشريعة جا معة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرق: مصلح هاري الماجيستر الأحكام

كلمة الرانسية : معاملة السائل، اجتماعية، نظم المنطقة، علماء الشفيعية.

قد نفذ القانون الدائرية مدينة مالانج معاملة السائل منظما فيها على رقم ٩ سنة ٢٠١٣، وأكد بها أن السائل والشارد لا يناسبان بقوانين الحياة بلاد إندونيسيا، وشرح بها لوسيلة وكالة الاجتماعية على تنفيذ وتقويم هذ القانون الدائرية. وأما أسئلة البحث في هذا البحث هي: (١) كيف مالانج الخدمة الاجتماعية في التعامد مع متسول. (٢؟). كيف رأي الشافعية عن قانون الدائرية مدينة مالانج رقم ٩ سنة ٢٠١٣ على معاملة أو تحليل السائل مدينة مالانج ؟ وهذا البحث من بحوث الحكمية الاختبارية الذي يبحث عن الظواهر الحكمي. وأما المنهج المستخدم في هذا البحث هو القضائي الاجتماعي. ونتيجة هذا البحث تدل على أن معاملة السائل مدينة مالانج التي تعقدتها وكالة الاجتماعية بطريقة حملة، تحصل بها البيانات السائل، واعطاء المعلومات والتمرينات. والقانون الدائرية مدينة مالانج رقم ٩ سنة ٢٠١٣ باب ٣ فصل ٤ قال أن تنفيذ معاملة السائل والشارد متكامل على يد الحكومة الدائرية مالانج بتضمين مجال الأعمال والمجتمع. ورأى بعض العلماء أن حكم التسييل لأجل النفس حرام، ولأجل العام والجامع مباح.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mengalami permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh badan pusat statistika, jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai 28,28 juta jiwa atau sekitar 11,25% dari jumlah keseluruhan penduduk di indonesia. Kemiskinan yang terjadi di indonesia di sebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor penyebab kemiskinan tersebut antara lain memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental, pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan untuk berusaha, dan kurang tersedianya lapangan kerja.¹ Berdasarkan faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi di indonesia erat kaitannya

¹Rina Rohmaniyati, *Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) melalui usaha ekonomi produktif (UEP) di lembaga sosial hafara, bantul, daerah istimewa yogyakarta*, Yogyakarta 2016.

dengan masalah ketenagakerjaan, yaitu pengangguran. Kemiskinan terjadi karena penduduknya tidak bekerja atau menganggur dan sebaliknya penduduk yang tidak bekerja disebabkan karena kemiskinan, yang mana penduduk tersebut tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keterampilan secara maksimal sebagai modal mendapatkan pekerjaan.

Dalam persaingan untuk mendapat pekerjaan, terdapat orang-orang yang tersingkirkan yang berdampak pada terjadinya pengemis. Orang-orang yang tersingkirkan inilah yang kemudian mencoba segala upaya untuk tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya entah menjadi pemulung, pengamen, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Pada umumnya mereka berusia muda dan masih produktif namun mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.² Sesuai kemajuan perkembangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat semakin meningkat, namun pengelolaan dan pelayanannya belum semua dilaksanakan secara professional.

Pemerintah telah bertekad untuk menanggulangi pengemis yang telah tersebar di seluruh tanah air. Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945 pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, pemerintah pusat sangat berharap kepada pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar untuk ikut serta memprakarsai secara langsung tanpa harus menunggu kebijakan dan komando program-program formal dari pemerintah pusat. Ironinya, banyak pihak mencibir dan

²Rizki Amalia, *Rehabilitasi Pengemis Di Kota Pemalang (studi kasus dibalai rehabilitasi sosial "samekto karti" pemalang I)*, Semarang, 2013.

mencitrakan negative terhadap keberadaan pengemis itu sendiri. Pengemis dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, dan keindahan kota. Padahal, Indonesia yang menganut paham Negara yang menyejahterakan rakyat mestinya bertanggung jawab akan masalah tersebut.

Kelompok masyarakat miskin tidak hanya terdapat di desa-desa dan daerah-daerah tepi pantai yang selama ini belum tersentuh oleh program pembangunan pemerintah, tetapi juga sudah mulai menjalar di kota-kota besar yang merupakan pusat sentral dari pembangunan itu sendiri. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.³

Semakin banyaknya orang-orang yang tidak mendapat kesempatan hidup secara layak, anak-anak jalanan yang tinggal di rumah-rumah kardus dan dibawah kolongan jembatan serta pengangguran-pengangguran baru yang jumlahnya meningkat tajam, telah menggambarkan betapa parahnya kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi setiap bangsa, tidak ada satupun Negara di dunia yang bebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta;PT Raja Grafindo, 2006) hlm 320.

ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan Negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya.⁴

Akhir-akhir ini sering kita menjumpai pengemis, gelandangan dan anak jalanan yang berada disekitar fasilitas umum Kota Malang. Untuk beberapa orang yang menggantungkan hidupnya dengan meminta-minta, rasanya mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi. Keberadaan mereka dianggap mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari, pengemis sering kita jumpai dikeramaian dan beberapa fasilitas umum yang berada di masyarakat seperti alun-alun, taman kota, bahkan area kampus, selain mengganggu pemandangan disepanjang jalan, keberadaan mereka dianggap sering merusak fasilitas masyarakat seperti merusak tanaman, tidur diarea rumput taman dan lain-lain. Untuk menarik perhatian masyarakat, pengemis mempunyai beberapa cara dalam meminta seperti berpura-pura buta, berpura-pura tuli, lapar, hingga berbohong dan lain-lain.

Keberadaan pengemis ini menimbulkan fenomena baru yang perlu penanganan serius. Banyak tanggapan yang muncul dari beberapa kalangan masyarakat, ada yang peduli, tapi tak sedikit yang kurang simpatik dengan keberadaan pengemis yang sering muncul di jalanan. Dengan berbagai alasan yang kadang kurang rasional masyarakat terkadang memosisikan pengemis sebagai sampah masyarakat, karena hanya dengan melihat penampilan yang kumih, bauk, dan compang-camping. Melihat adanya permasalahan pengemis yang memperhatikan maka diperlukan penanganan khusus dari pemerintah melalui Dinas Sosial yang

⁴ Ainul hayati, *Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga Di Provesi Banten*, (Jakarta: 2012) hlm 3-5.

bekerjasama dengan satpol PP. Pemerintah menangani masalah tersebut melalui dinas sosial. Didalam dinas sosial terdapat beberapa bidang salah satunya bidang penanganan pengemis, didalam bidang tersebut para pengemis diberikan beberapa pelatihan seperti, menjahit, menyulam, dan menganyam.

Melihat fenomena yang terjadi di kota Malang berkenaan dengan pengemis, pemerintah provinsi daerah melakukan upaya di dalam menangani pengemis melalui sistem penegakan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis juga menegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia.⁵ Bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/ atau orang lain dan ketentraman ditempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tidak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Pengemis atau meminta-minta dalam bahasa arab disebut dengan "*tasawwul*" didalam *al-mu'jam al-wasith* disebutkan. "*tasawwala* (bentuk fi'il madhy dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian .⁶Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* (pengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemeslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada

⁵ Peraturan daerah kota Malang,no 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis

⁶Al-mu'jamul wasith/I/465

seseorang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan, semacam dengan menampakkan dirinya seakan-akan orang yang sedang kesulitan atau membutuhkan biaya maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallah'anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

من سأل الناس أموالهم تكثرأ فاءنما يسأل جمرا فليستقل أوليستكثر

‘Barang siapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk perbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi ataukah dia perbanyak’.⁷

Menurut Imam Syafi’I dalam ringkasan kitab al-umm, demikian pula semua hibah, *nihlah* (pemberian yang disadari dengan penuh keikhlasan) dan sedekah yang tidak diharamkan, semuanya masuk dalam kategori pemberian tanpa imbalan, dan ini tidak sempurna kecuali telah diterima oleh si penerima. Apabila seseorang menghibahkan tempat tinggal atau barang kepada dua orang, dan barang itu adalah sesuatu yang dapat dibagi, lalu keduanya telah mengambil alih barang yang dihibahkan, maka dalam masalah ini Abu Hanifah *rahimahullah* bahwa hibah tersebut tidak diperbolehkan bila sebelumnya telah dibagi, dan setiap salah seorang dari keduanya mendapatkan bagian tertentu. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa hibah tersebut diperbolehkan. Dan, inilah yang menjadi pendapat Abu Yusuf. Adapun bila dua orang menghibahkan sesuatu kepada satu orang dan diterima

⁷ Shohih HR.Muslim II/720 no.1041, Ibnu Majah I/589 no. 1838, dan Ahmad II/231 no. 7163

langsung oleh penerima hibah, maka hal ini diperoleh. Sedangkan Abu Yusuf mengatakan bahwa kedua permasalahan ini adalah sama.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan pengemis di Kota Malang menurut Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2013?
2. Bagaimana pendapat ulama' syafi'iyah tentang Peraturan Daerah Kota Malang No 9 tahun 2013 terhadap penanganan pengemis di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam penanganan pengemis di Kota Malang menurut Peraturan Daerah.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama' syafi'iyah dalam perspektif Peraturan Daerah Kota Malang No 9 tahun 2013 terhadap penanganan pengemis di Kota Malang

D. Manfaat penelitian

1. Untuk Dinas Sosial
 - a) Memberikan masukan kepada Lembaga Dinas Sosial agar menghimbau masyarakat supaya giat bekerja.
 - b) Memberikan masukan kepada Lembaga Dinas Sosial agar membantu masyarakat dalam menumbuhkan kekreatifan.
2. Untuk Masyarakat
 - a) Memberikan informasi bagaimana masyarakat lebih memilih memberi kepada pengemis yang sebenarnya.

⁸Imam syafi'I, *Ringkasan* Kitab Al umm, (Jakarta: pustaka azzam,2013) hlm 146-147

- b) Memberikan himbauan bagaimana masyarakat tidak memberi kepada pengemis

3. Untuk Peneliti

- a) Menambah ilmu dan wawasan terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.
- b) Menambah informasi yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan Judul *Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah* agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan judul dengan menjabarkan kata-kata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti, yaitu:

1. Penangan Pengemis

Spesifikasi untuk menetapkan, mengelola, dan menyelesaikan pengintefikasian secara terus menerus untuk suatu objek yaitu pengemis, dalam Proses untuk menangani pengemis yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta-minta, agar tidak mengemis dan berusaha untuk mendapat nafkah dari jeri payah bekerja.

2. Dinas Sosial Kota Malang

Peraturan daerah tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis Bab I Pasal 1 Dinas sosial adalah Dinas Sosial Kota Malang, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spriritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab soaial.

3. Peraturan Daerah Nomor 9

Peraturan daerah kota malang nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Dalam peraturan daerah ini mengingat bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri atau orang lain dan ketentraman ditempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

4. Ulama' syafi'iyah

Syafi'I (syafi'iyah) adalah madzhab fiqh yang paling banyak dianut oleh umat islam Indonesia, Malaysia, Thailand selatan, brunai, yaman, dll. Fiqh menurut bahasa artinya adalah paham atau pemahaman yang mendalam. Fiqh syafi'iyah adalah produk-produk pemikiran yang mengatur tentang hkum islam baik dari segi *aqidah*, tatacara dalam beribadah, dan bermu'amalah

dengan pemahaman islam yang difatwakan oleh imam syafi'I dengan pemahaman yang dikembangkan oleh ulama pengikut mazhab syafiiyah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.


Pada BAB I : Pendahuluan yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Teman dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik.

Pada BAB II : Selanjutnya adalah untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti merumuskan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan akan memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dilapangan yang teliti. Sehingga teori tersebut bisa dijadikan sebagai analisis yang relavan dengan data-data yang dikumpulkan.

Pada BAB III : Metode penelitian, dalam hal ini suatu penelitian memerlukan cara untuk mengulas dan mengumpulkan data-data yang ada, dengan meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pada BAB IV : Penanganan Pengemis oleh dinas sosial Kota Malang perspektif peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 dan ulama' syafi'iyah, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Pada BAB V : Meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa peneliti terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dengan penelitian ini sehingga penyusun berpendapat bahwa sumber tersebut bisa menjadi pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang penanganan pengemis sebagai berikut:

Pertama, dalam skripsi Norika Priyantoro, Penanganan Gelandangan dan pengemis dalam prespektif siyasah (studi pasal 24 perda DIY No 1 tahun 2014),
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN

KALIJAGA YOGYAKARTA(2015). Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliian lapangan adalah peneliian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau tempat yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini adalah DPRD Provinsi DIY dan Dinas Sosial Provinsi DIY. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan semua data yang ada diperoleh secara jelas dan rinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang ada yakni pandangan islam terhadap peraturan daerah provensi daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 pasal 24. Isi dalam penulisan skripsi ini menjelaskan bahwa dalam permasalahan yang ada, kita harus membuka diri, membuka hati dibalik penampilan dan perilaku gelandangan dan pengemis, ada sebuah persoalan mendasar yang sangat mempengaruhi sehingga sampai hari ini masih saja kita jumpai mereka dikota-kota besar khususnya di Yogyakarta. Melihat fenomena yang terjadi di Yogyakarta berkenaan dengan gelandangan dan pengemis, pemerintah provensi daerah istimewa Yogyakarta melakukan upaya di dalam menangani gelandangan dan pengemis melalui sistem penegakan hukum dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis yang diundangkan pada tanggal 27 february 2014. Dalam perda ini secara garis besar memuat tentang penyelenggaraan dan prosedur penanganan, gelandangan dan

pengemis serta ancaman pidana dan denda terkait pemberian kepada gelandangan dan pengemis.⁹

Kedua, dalam skripsi *Sarif, Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA (2016)*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan jenis ini karena metode deskriptif kualitatif menggambarkan sebuah data yang didapat dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori berdasarkan data lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus implementasi sistem rujukan bagi gelandangan dan pengemis di camp assesment dinas sosial diy, penelitian studi kasus adalah penelitian yang mempelajari secara intensif atau mendalam satu anggota dari kelompok sasaran suatu objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi rujukan yang dilakukan camp assesment, ada beberapa tahap yang harus dilalui diantaranya ialah penggalian kasus yang dihadapi klien, kemudian kasus tersebut diikuti sertakan dalam rapat cc, hasil rapat cc ini yang menentukan klien dirujuk ke balai rehabilitasi sosial maupun lembaga sosial swasta yang mana untuk kebaikan klien. Bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan rujukan ialah adanya standar balai rehabilitasi sosial dan LSM

⁹Norika Priyantoro, Penanganan Gelandangan dan pengemis dalam prespektif siyasah (studi pasal 24 perda DIY No 1 tahun 2014), *FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA(2015)*.

yang menerima rujukan dari camp assessment dengan syarat kriteria-kriteria tertentu, kapasitas tamping yang terbatas sehingga berimplikasi pada penumpukan pengemis, dan ketidakmauan klien yang dirujuk dikarenakan lebih baik pulang untuk dapat berkumpul dengan keluarga dan hidup bebas dari pada mendapatkan keterampilan.¹⁰

Ketiga, dalam skripsi *Riska Amalia, Rehabilitasi Pengemis Dikota Pematang (Studi Kasus Dib Alai Rehabilitasi Sosial "sameko Karti" Pematang 1) FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (2013)*. Penelitian ini dalam menentukan validitas data menggunakan teknik pengujian triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk menguji keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kalitatif. Hasil dari penelitian terdahulu tentang permasalahan yang terjadi dib alai rehabilitasi sosial "sameko karti" dalam memberikan pelayanan rehabilitasi kepada penerima manfaat, diperoleh data bahwa pelayanan rehabilitasi dari petugas kepada penerima manfaat lebih optimal karena didukung dengan banyaknya pegawai sehingga pelayanan terhadap penerima manfaat dapat maksimal dan lebih baik. Berdasarkan hasil dari penelitian ini faktor-faktor penyebab terjadinya pengemis di kota pematang disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penanggulangan pengemisan dib alai rehabilitasi sosial "sameko karti" berupa:

¹⁰Sarif, *Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA (2016)*.

pemberian bantuan berupa sandang pangan dalam bentuk sembako serta bimbingan keterampilan oleh kelompok-kelompok masyarakat, LSM, persatuan ibu-ibu, dll.¹¹

Berdasarkan skripsi yang telah dijabarkan ada kesamaan dan perbedaan yang dibahas dalam penulisannya, adapun kesamaannya adalah dari objek yang dikaji yaitu pengemis dengan metode yang sama yaitu yuridis sosiologis hukum dan beberapa analisis dan referensi yang dipakai. Adapun yang menjadi titik pembeda adalah tinjauan yang dikaji dalam menganalisis objek yang sama tersebut, dalam penelitian penulis tinjauan yang digunakan adalah peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan pengemis oleh dinas sosial dan ulama' syafi'iyah. Dengan menggunakan 2 perspektif ini akan menjadi semakin lengkap penjelasannya dari peraturan daerah secara umum dan konsep islam yang digunakan sebagai memperkuat dalam menganalisis penulisan tersebut.

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Norika Priyantoro, Penanganan Gelandangan dan pengemis dalam perspektif siyasah (studi pasal 24 perda DIY No 1 tahun 2014), <i>FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA(2015).</i>	Dalam skripsi ini peneliti menggunakan penelitian yang sama yaitu penanganan pengemis dengan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif .	Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang penanganan pengemis. Dan mengamati tentang bagaimana penanganan pengemis yang ada di kota besar yaitu Yogyakarta dalam perspektif siyasah.

¹¹Riska Amalia, *Rehabilitasi Pengemis Dikota Pemalang (Studi Kasus Dib Alai Rehabilitasi Sosial''samekto Karti'' Pemalang 1) FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (2013).*

2	Sarif, Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA (2016).	Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang penelitian yang sama yaitu penanganan pengemis dengan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif.	Dalam skripsi ini peneliti mengamati tentang penanganan dan rujukan bagi pengemis dan gelandangan di dinas sosial DIY .
3	Riska Amalia, Rehabilitasi Pengemis Dikota Pemasang (Studi Kasus Dik Alai Rehabilitasi Sosial''samekto Karti'' Pemasang 1) FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (2013).	Dalam skripsi ini peneliti menggunakan penelitian yang sama yaitu penanganan pengemis dengan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif .	Dalam skripsi ini peneliti mengamati faktor-faktor yang menagani tentang rehabilitasi dan penanganan pengemis.

B. Kajian Teori

Untuk menjelaskan pengertian dari judul penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah saja dalam penulisan skripsi yang berjudul penanganan pengemis oleh dinas sosial kota malang perspektif peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 dan ulama' syafi'iyah. Pembahasan ini berdasarkan teori yang sudah ada yaitu:

1. Penanganan Pengemis

Dalam kamus bahasa indonesia, kata pengemis tidak mempunyai akar kata akan tetapi merupakan sinonim dari peminta-minta atau orang yang meminta-minta. Mengemis adalah sinonim dari kata meminta-minta sedekah. Akar kata meminta yaitu

minta yang artinya bertindak supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan, memerlukan, menimbulkan.¹²

Pengemis menjadi bagian integral dalam tata kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kota Malang. Fenomena pengemis dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas sosial, jumlah pengemis di kawasan kota malang di tahun 2017 mendata pengemis 14 orang identitas kota malang, 11 tidak ada identitasnya, mereka juga mempunyai tempat favorit tersendiri dalam melakukan aksinya. Umumnya mereka melancarkan aksinya di pasar, terminal, alun-alun dan sebagainya. Keberadaan pengemis itu sendiri tidak hanya bermasalah terhadap keamanan, ketertiban dan keindahan kota, melainkan juga masalah keadilan, pemerataan dan persoalan hak asasi kemanusiaan.

Keberadaan pengemis bukanlah tanpa alasan, keberadaan mereka disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya bahkan agama. Pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang teresaing. Pengemis merupakan masyarakat yang tidak berdaya, mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian terhadap kesehatan, ketidak pedulian terhadap nilai-nilai dan norma, serta mereka memiliki *mindset* “tangan dibawah lebih baik” yaitu senang meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras. Oleh sebab itu pengemis membutuhkan penanganan khusus terhadap pemerintah, yaitu penanganan tersebut dilakukan oleh dinas sosial.

¹²Hhttp//www. Indonesia//. Ontime. Com *Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*, 2010.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk mengemban sebagai pengemis.ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu:

1. Tingginya tingakat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ketidaktahuan mereka mengakibatkan sering melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, pengemis sering berhadapan dengan hukum dan aparat. Pelanggaran atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak takut akan sanksi hukum yang siap menjerat mereka.
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
4. Faktor soaial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar.

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaituu:

1. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.

2. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Kemiskinan cultural yang identik dengan malas adalah kaum miskin yang memiliki status sosial rendah.
3. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencarian.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanganan adalah proses, cara, perbuatan, menangani. Pengemis adalah meminta-minta sedekah sebagai orang gelandangan dia hidup dari meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan.¹³

Penanganan pengemis adalah upaya membantu memulihkan kembali kehidupan normal pengemis ke lingkungan keluarga, membantu mengembalikan kepercayaan diri para pengemis kepada keluarga maupun masyarakat dan kecintaan terhadap kerja melalui bimbingan mental, spiritual, sosial, fisik, keterampilan, resosialisasi yang ada di kota Malang.

Penanganan pengemis adalah Spesifikasi untuk menetapkan, mengelola dan menyelesaikan pengidentifikasian secara terus menerus untuk suatu objek yaitu pengemis, kegiatan penanganan pengemis telah dilakukan oleh dinas sosial atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan pengemis, peraturan

¹³<https://www.kbbi.web.id/emis>

daerah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah setempat dalam menangani permasalahan pengemis. Bentuk upaya dinas sosial dalam menangani pengemis yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia dalam hal ini pengemis adalah dengan cara memberikan keterampilan, pelatihan kerja, hak untuk bertahan hidup dengan cara menempatkan para pengemis di sebuah penampungan. Dengan adanya kebijakan peraturan daerah maka pemerintah kota malang berupaya membersihkan pengemis agar kota malang bersih dari pengemis dan tercermin menjadi kota yang sejahtera.

Penanganan pengemis tersebut sejalan dengan upaya preventif, represif, dan rehabilitative yang mana artinya usaha-usaha untuk menangani penanggulangan pengemis. upaya-upaya tersebut ditempuh melalui pelatihan keterampilan, dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pendidikan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho ditempat umum, bombingan sosial, dan bantuan sosial. Dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan lembaga sosial yang ada berusaha untuk melaksanakan upaya preventif tersebut dalam penanganan pengemis. namun perananan pekerja sosial tersebut untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhan.

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia no 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, usaha-usaha dalam upaya penanggulangan pengemis sebagai berikut:

- a. Usaha previntif adalah usaha secara terorganisir yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pengemis didalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada

perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya pengemis. usaha tersebut meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengemis, sehingga akan mencegah terjadinya pengemisan oleh individu yang sedang berada dalam keadaan sulit penghimpunannya; meluasnya pengaruh dan akibat adanya pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya; pengemisan kembali oleh pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

- b. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud untuk mengurangi dan/atau meniadakan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pengemisan. Usaha represif ini meliputi: razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan.
- c. Usaha rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir terhadap pengemis melalui usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

2. Prosedur Penanganan Pengemis

Perbuatan mengemis dilakukan karena dibenak mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki tidak ada jalan lain selain mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan berbagai cara dan alasan mereka melakukan kegiatan

pengemis untuk memperoleh simpati dan belas kasihan orang-orang. Pekerjaan sebagai pengemis yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan ini seperti sudah menjadi tren pada mereka yang memandang pragmatis untuk mencari uang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkah laku individu dan masyarakat telah bergeser dari norma-norma atau kaedah yang ada. Orang akan melakukan tindakan apa saja walaupun itu melanggar hukum dengan alasan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari terutama masalah perut.

Dengan Keberadaan pengemis bukanlah tanpa alasan, keberadaan mereka disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya bahkan agama. Pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang terasing. Maka pengemis butuh penanganan khusus oleh pemerintah yaitu dinas sosial, dalam kegiatan penanganan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial terdapat dasar hukum prosedur penanganan pengemis.

Dasar hukum perosedur penanganan pengemis tesebut :

- a. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- b. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
- c. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
- d. Peraturan presiden RI nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
- e. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011

- f. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal.

Prosedur-prosedur penanganan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial berdasarkan standart operasional prosedur (SOP) membutuhkan peralatan dalam menangani hal tersebut.

Peralatan atau perlengkapanyang berkaitan dengan SOP razia PMKS jalanan, yaitu:

- a. Klien
- b. Komputer
- c. Alat tulis kantor
- d. Kendaraan

Pengemis membutuhkan kepedulian dari masyarakat untuk mengentaskan permasalahan gelandangan dan pengemis. Pengemis membutuhkan bantuan, bukan bantuan uang atau barang yang langsung dikonsumsi tetapi lebih kepada bantuan perbaikan mental, pendidikan, dan pelatihan supaya mereka dapat hidup dengan layak dan mampu mengangkat derajat harkat dan martabat sebagai manusia. Masalah tersebut adalah suatu kesulitan atau ketimpangan yang bersumber dari dalam masyarakat sendiri dimana masyarakat biasanya berorientasi dan membutuhkan pemecahan dengan segera, dan sementara itu orang masih percaya akan masih dapatnya masalah itu dipecahkan. Dengan demikian, masalah tersebut itu berkaisar dari suatu keadaan ketidakseimbangan antara unsur nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam masyarakat yang relatif membahayakan atau menghambat anggota-anggota masyarakat dalam usahanya mencapai tujuan.

Maka dibutuhkan prosedur pelayanan informasi sebelum kegiatan penanganan pengemis dilakukan. Dalam prosedur pelayanan informasi yaitu ada dua, prosedur pelayanan informasi penanganan pengemis, dan prosedur pelayanan informasi penanganan kegiatan razia.

Prosedur pelayanan informasi dalam penanganan pengemis di kota malang yaitu:

- a. Laporan dari masyarakat
- b. Petugas dinas sosial menuju lokasi
- c. Di rujuk kepan panti sesuai dengan permasalahan
- d. PMKS di kembalikan kepada keluarga

Prosedur pelayanan informasi dalam penanganan kegiatan razia pengemis yang ada didalam Kota Malang;

- a. Merencanakan kegiatan razia PMKS jalanan (gepeng, anjal dan pengemis)
- b. Surat keterangan diserahkan kepada sekertaris
- c. Koordinasi dengan SKPD terkait
- d. Indentifikasi
- e. Melakukan rujukan ke UPT

Pengemis merupakan gambaran yang tidak berdaya dan tidak mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak memiliki keterampilan yang memadai. Sebab itu, mereka biasanya masuk ke sektor informal, kerja serabutan, kerja apa saja pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, modal dan skill, dan termasuk melakukan pengemisan atau minta-minta di tempat umum.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengemis adalah pelanggaran terhadap pasal 504 kitab undang-undang hukum pidana. Menurut pasal tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Apabila pengemisian dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan. Dengan demikian bahwa penindakan terhadap pengemisian diatur secara jelas dan tegas dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kegiatan pengemisian tersebut adalah perbuatan criminal yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran dibidang ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ketentuan kitab undang-undang hukum pidana tersebut menegaskan kegiatan pengemisian yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisian yang dilakukan di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Penanganan pengemis tersebut sejalan dengan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif yang tercantum dalam peraturan daerah mengenai penanganan pengemis, upaya-upaya tersebut ditempuh melalui pelatihan keterampilan, dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan, fasilitas peningkatan pendidikan, penyuluhan, dan pemberian informasi. Maka prosedur diatas adalah langkah-langkah untuk melakukan kegiatan penanganan pengemis.

3. Penanganan Pengemis dan Gelandangan Menurut Peraturan Daerah

Peraturan daerah Kota Malang no 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, menimbang bahwa mengingat keberadaan anak

jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman ditempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1980 nomor 51, tambahan lembaga Negara republik Indonesia nomor 3177). Dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 pasal 1, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

- a. Usaha penanganan pengemis dan gelandangan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 pasal 1, yaitu:
 - 1) Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.

- 2) Usaha represih adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
 - 3) Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia warga Negara republik Indonesia.
- b. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 pasal 3, bertujuan:
- 1) Mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
 - 2) Mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
 - 3) Mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
 - 4) Memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial, dan

- 5) Meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- c. Pencegahan berkembangnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 pasal 5, yaitu:
- 1) Dalam rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka pemerintah daerah berperan aktif melakukan tindakan usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitatif dimaksud pada pasal 4 ayat (2).
 - 2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui :
 - a) Penyuluhan dan bimbingan sosial.
 - b) Pembinaan sosial.
 - c) Bantuan sosial.
 - d) Perluasan kesempatan kerja.
 - e) Pemukiman lokal.
 - f) Peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
 - g) Peningkatan pendidikan
 - 3) Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
 - 4) Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) Razia
 - b) Penampungan sementara untuk diseleksi

c) Pelimpahan

4. Pengertian Pengemis Menurut Ulama Syafiiyah

Adanya pengemis dikarenakan kemiskinan, kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi masalah bagi Negara. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengakhiri masalah kemiskinan, tetapi hal ini masih menjadi problem besar yang perlu perhatian khusus dalam menanganinya. Kemiskinan yang telah berjalan dalam ruang dan rentang waktu yang panjang memastikan, bahwa gejala tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya kemiskinan tidak sekedar gejala keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ini sudah menjadi realitas sistem atau struktur dan tata nilai kemasyarakatan. Ia juga memang suatu realitas budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah kepada keadaan.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Weinberg menggambarkan bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat pada umumnya. Pengemisan juga

merupakan masalah sosial yang juga berakar dari kemiskinan. Menurut al-qur'an, pada harta orang kaya terdapat hak orang miskin, sedangkan sikap orang miskin terhadap hak mereka pada harta orang kaya itu terbagi dua. Ada orang miskin yang meminta hak mereka dan ada orang miskin yang tidak meminta hak mereka pada harta orang kaya. Al-Qur'an menjelaskan hal itu pada ayat berikut:

“sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (syurga) dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah). Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirinya sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat (sebab-sebab), rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan”.¹⁴

Mengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta. Umumnya di kota besar sering terlihat pengemis meminta uang, makanan atau benda lainnya. Pengemis sering meminta dengan menggunakan gelas, kotak kecil, topi atau benda lainnya yang dapat dimasukan uang dan kadang-kadang menggunakan pesan seperti, "Tolong, aku tidak punya rumah" atau "Tolonglah

¹⁴QS. Adz-Dzariyyat: 15-23

korban bencana alam ini".¹⁵ Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa arab disebut dengan "tasawwul". Didalam *al- mu'jam al-wasith* disebutkan "tasawwala (bentuk fi'il madhy dari tasawwul) artinya meminta-minta atau meminta pemberian.¹⁶ Sebagian ulama' mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan definisi diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa batasan *tasawwul* atau "mengemis" adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

Sebagian ulama' mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan: "perkataan Al-Bukhari (Bab menjaga diri meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama.¹⁷ Berdasarkan definisi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa batasan *tasawwul* atau "mengemis" adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

5. Hukum Mengemis Menurut Ulama Syafiiyah

Meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada seseorang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan,

¹⁵ [http// Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm](http://Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm)

¹⁶ Ibn Ibrahim Ibn Nujaim Zayn al-abidin, *al asybahwa al nazha'ir 'alamadzhababi ha nifat al Nu'man*, Kairo: Mu'assasah al Halabiwa Syirkah, 1968, h. 60

¹⁷ KaharMashur, *BulughulMaram*, Jakarta : PT RinekaCipta, 1992, h. 515

semacam dengan menampakkan dirinya seakan-akan orang yang sedang kesulitan atau membutuhkan biaya maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Mengemis yang dibolehkan disebutkan dalam sebuah hadist bahwa ada beberapa keadaan yang membolehkan seseorang untuk mengemis atau meminta-minta sumbangan. Diantara keadaan-keadaan tersebut ialah sebagaimana berikut:

- a. Ketika seseorang menanggung beban *diyāt* (denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai dia mampu melunasinya, setelah lunas, dia wajib untuk meninggalkan mengemis.
- b. Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
- c. Ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat berat, sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal, pemuka masyarakatnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal beginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan bagi kehidupannya.

Pada tiga keadaan ini, seseorang diperbolehkan untuk meminta-minta sumbangan atau mengemis. Dalil kesimpulan ini adalah hadist yang diriwayatkan dari sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رَبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نَعِيمِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِمِ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَاجْتَا حَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، حَتَّى يَقُولَ : ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا الْفَاقَةَ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةَ ، سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْنًا .

“wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup’, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.”¹⁸

d. Ketika seseorang meminta sumbangan untuk kepentingan kaum muslimin, bukan kepentingan pribadinya. Mengemis untuk tujuan dakwah, termasuk *tasawwul* (mengemis dan meminta-minta sumbangan) yang diperbolehkan dalam islam meskipun dia orang kaya.

Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya sumbangan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan kaum muslimin adalah pesan rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* kepada para pemimpin perang ketika sebelum berangkat. Beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

فإن هم ابوا قس لهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم ابوا فاستعن ب الله وقتاهم

¹⁸Imam Muslim, tarjamahShohih Muslim, Juz 11, Semarang: AsySyifa, 1993,h. 232

‘jika mereka (orang-orang kafir yang diperangi, pent) tidak mau masuk islam maka mintalah Al-jizyah dari mereka, jika mereka memberikannya maka terimalah dan tahanlah dari (memerangi, pen) mereka, jika mereka tidak mau menyerahkan Al-jizyah maka mintalah pertolongan kepada allah dan perangilah mereka.¹⁹

Berdasarkan hadist di atas, meminta Al-Jizyah dari orang-orang kafir tidak termasuk *tasawwul* (mengemis atau meminta-minta yang dilarang) karena Al-jizyah bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kaum muslimin.

Termasuk dalam pengertian meminta bantuan untuk kepentingan kaum muslimin adalah hadist yang menceritakan bahwa Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam* juga pernah meminta bantuan seorang tukang kayu untuk membuatkan mimbar untuk beliau. Sahl bin Sa’d As-Sa’idi *radhiyallaahu ‘anhu* berkata:

بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة أن مری علام ك النجار
يعمل لى اعوادا أجلس عليهن

‘Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wasallam* pernah mengutus kepada seorang wanita: ‘perintahkan anakmu yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku sebuah mimbar sehingga aku bisa duduk di atasnya’.²⁰

Al-Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menyatakan: “Bab:Meminta bantuan kepada tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya untuk membuat kayu-kayu mimbar dan masjid”.²¹ Al-Imam Ibnu Baththal *Rahimahullah* memberikan penjelasan: “Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada tukang kayu dan orang yang kaya untuk segala hal yang manfaatnya bisa dirasakan kaum muslimin. Dan orang-orang yang segera tanggap untuk melakukannya,

¹⁹ Shohih HR. Muslim III/1356 no. 1731, Abu Dawud II/43 no. 2612, Ahmad V no. 23080

²⁰Shohih. HR. Al-Bukhari: 429, An-Nasa’I 731 dan Ahmad 21801

²¹Shahihul Bukhari: I/172

dihaturkan banyak terima kasih.”²².Sehingga dengan demikian, kita boleh mengatakan: “Bantulah aku membangun masjid ini atau madrasah ini dan sebagainya!” atau meminta sumbangan kepada kaum muslimin yang mampu untuk membangun masjid, madrasah dan sebagainya.



²²Syarh Ibnu Baththal lil Bukhari II/100



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan,kegiatan,dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan semua usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda,di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan

merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).²³ lebih lanjut di jelaskan dalam buku metode penelitian hukum karangan Zainudin Ali bahwa penelitian hukum empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis hukum merupakan pendekatan dengan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat²⁴, adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Malang dalam perspektif peraturan Daerah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sociologis*. yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan jawaban sesegera mungkin, pada umumnya persoalan tersebut berkisar pada tataran politik berupa kebijakan pemerintah dalam banyak hal, kesenjangan sosial ekonomi dengan segala aspeknya, persoalan-persoalan budaya dan

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 105

hubungan internasional, angkakriminalitas yang setiap saat frekuensinya meningkat.²⁵ Dalam penelitian ini hasil pengumpulan dan penemuan data darilapangan tentang analisis Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Malang dan ulama' syafi'iyah.

Hukum sebagai gagasan teoritis merupakan suatu norma yang berisikan perintah, larangan, izin dan dispensasi. Jadi norma hukum berbicara tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus, atau apa yang akan, apa yang sedang dan yang terjadi. Sedangkan fakta-fakta sosial membicarakan hal-hal yang dihubungkan dengan hukum harus dianggap sebagai faktor deskriptif yang patuh terhadap analisis sebab akibat. Bertolak dari pandangan ini sebagai ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu.²⁶

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Malang.

2. Bentuk, jenis dan sumber data dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Badung: MandarMaju, 2008), h. 126

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Badung: MandarMaju, 2008), h. 126

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada kepala Dinas Sosial Kota Malang, dan kepada bagian pekerja sosial di Dinas Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait.²⁸

c. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan.²⁹ Seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangatlah penting dilakukan karena data-data yang dikumpulkan sebagai bahan kajian suatu penelitian tak terkecuali dalam penelitian hukum.

a. Wawancara langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiries, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24

semua pertanyaan disusun secara sistemik, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.³⁰ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten. Wawancara kepada kepala Dinas Sosial Kota Malang, kepada Ibu Sri Wahyuningtyas dan kepada bagian pekerja sosial di Dinas Kota Malang, Putri Lolitha Dian Sari. Dan wawancara kepada pengemis (ibu poimah dan suryati)

b. Observasi atau survei lapangan

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.

Pengamatan dalam pengertian sehari-hari (leksikal) harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reliabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.³¹

D. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.³² Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang

³⁰ Bahderjohan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 167-169

³¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 73

³² Andi Prastowo, *Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2012), h. 236.

tindih dan efektif sehingga memdahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1) Edit (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.³³ Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini yaitu, penanganan pengemis oleh dinas sosial kota Malang perspektif peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 dan ulama' syafi'iyah.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperbolehkan benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.³⁴

3) Verifikasi (*verifikasi*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2003) h. 125

³⁴ Lexy J. Moleong. *Metode penelitian hukum kumulatif*. (Bandung: Rosda Karya 2001) h. . 105

dengan yang diharapkan peneliti.³⁵Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dan untuk menjamin valid data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek yang memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasikan dengan *caratrianggulasi* yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

E. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

³⁵Lexy J, Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya: 2002), hal. 104

yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁶

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

F. Sistematika penelitian

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab 1: Pendahuluan yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik.

Bab II : selanjutnya adalah untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti merumuskan kajian teori sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan akan memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian.kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada

³⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed,Rev, (Jakarta:Remaja Rosda Karya, 2010), h. 248.

dilapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut bias dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang dikumpulkan.

Bab III : Metode Penelitian, dalam hal ini suatu penelitian memerlukan cara untuk mengulas dan mengumpulkan data-data yang ada, dengan meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV: Tinjauan Teori Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah, Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan saran meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Penanganan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Malang

Penanganan pengemis adalah Spesifikasi untuk menetapkan, mengelola dan menyelesaikan pengidentifikasian secara terus menerus untuk suatu objek yaitu pengemis, kegiatan penanganan pengemis telah dilakukan oleh dinas sosial atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan pengemis, peraturan daerah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah setempat dalam menangani permasalahan pengemis. Bentuk upaya dinas sosial dalam menangani pengemis yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia dalam hal ini pengemis adalah dengan cara memberikan keterampilan, pelatihan kerja, hak untuk bertahan hidup dengan cara menempatkan para pengemis di sebuah penampungan. Dengan adanya kebijakan peraturan daerah maka pemerintah kota malang berupaya membersihkan pengemis agar kota malang bersih dari pengemis dan tercermin menjadi kota yang sejahtera.

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, disebutkan bahwa pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya pengemis, serta bertujuan untuk memberikan penanganan kepada pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghimpunan yang layak sebagai warga Negara republik indonesia.

Pemerintah Kota Malang bertekad untuk menangani pengemis yang tersebar di seluruh Kota Malang. Perlindungan sosial menjadi saran penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. Dalam strategi ini perlu adanya penanganan sosial guna mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Rehabilitasi ini berupa kegiatan pemulihan dan pemberian bantuan yakni untuk memperbaiki kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi sosial dan lingkungan sosialnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial, serta memperbaiki status dan peranan sosial sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dari uraian diatas mengenai kerangka berpikir dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Gambar4.1 : Kerangka berpikir penelitian

B. Peran Dinas Sosial Kota Malang Dalam Penanganan Pengemis Di Kota

Malang

Pengemis muncul karena beberapa faktor, faktor yang mempengaruhi munculnya pengemis antara lain; malas berusaha, memiliki cacat fisik, mahalnya biaya pendidikan, kurangnya lapangan kerja, ketidakberdaya, teliti masalah ekonomi, dan ketidak mampuan mencukupi kebutuhan pokok yang mahal harganya. Maka perlunya penanganan khusus untuk masalah tersebut. Penanganan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial adalah spesifikasi untuk menetapkan, mengelola, dan menyelesaikan pengintefikasian secara terus menerus untuk suatu objek yaitu pengemis, dalam Proses untuk menangani pengemis yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta-minta, agar tidak mengemis dan berusaha untuk mendapat nafkah dari jeri payah bekerja.

Penanganan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial terdapat prosedur-prosedur. Prosedur pelayanan informasi yaitu ada dua, prosedur pelayanan informasi penanganan pengemis dan prosedur pelayanan informasi penanganan razia. Penanganan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial kota malang, Di point pertama di dalam prosedur pelayanan informasi penanganan pengemis yaitu laporan masyarakat, dimana adanya penanganan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial dikarenakan laporan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat terganggunya aktifitas karena banyaknya pengemis yang berkeliaran, dan menghambat arus lalu lintas. Laporan dari masyarakat tersebut akan di seleksi oleh dinas sosial dan tidak semua laporan dari masyarakat dipilih. Setelah point pertama terlaksanakan, petugas

dinassosial menuju lokasi yang telah dilaporkan oleh masyarakat, dimana petugas tersebut menuju lokasi yaitu point kedua dalam prosedur pelayanan informasi penanganan pengemis, petugas melaksanakan pengamatan terhadap lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Petugas mendata beberapa lokasi yang akan dilakukan kegiatan penanganan pengemis.

Berdasarkan tugas-tugas Dinas Sosial pada point ke lima didalam fungsi dinas sosial yaitu pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), merupakan tugas kewajiban yang dilakukan oleh dinas sosial untuk meminimalisir jumlah pengemis tersebut. Hal ini telah di sebutkan di Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 14 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Daerah kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. dan dalam Bab III Pasal 4 menjelaskan bahwa penanganan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, Represif dan rehabilitatif. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Putri Lolitha Dian Sari.

‘Penanganan pengemis Kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu sifatnya tidak tentu karna setiap bulannya bisa naik dan bisa turun karena sifat pengemis itu sendiri nomaden (berpindah-pindah) di balaikota, alun-alun kota, dan pinggir jalan. Pendataan pengemis yang di bawah usia 18 tahun masuk dalam golongan anak jalanan (anjali) dan, di atas umur atau 18 tahun ke atas tergolong pengemis dan gelandangan. Dinas sosial mendata pengemis dan

anak jalanan(anjal) berdasarkan kegiatan razia yaitu razia gabungan dan penghalauan, razia gabungan adalah kegiatan razia yang dilakukan dinas sosial yang bekerjasama dengan satpol PP, razia penghalauan adalah dinas sosial melakukan kegiatan razia sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Setelah dinas sosial melakukan kegiatan razia, memberikan himbauan-himbauan sesuai dengan peraturan daerah yang menjelaskan tentang larangan mengemis, mengintrogasi kepada pengemis dan anjal (anak jalanan), dan member informasi dan indentifikasi''.³⁷

Dalam hal ini dinas sosial menjalankan kegiatan razia yang bekerjasama dengan satpol PP, yang bertempat di balaikota, alun-alun dan lain-lain. wawancara di sampaikan oleh ibu Sri Wahyuningtyas yaitu:

Operasi simpatik razia pengemis dan anak jalanan tahun 2017.

''Malang 17 februari 2017, bekerjasama dengan satpol PP Kota Malang, dinas sosial Kota Malang melakukan operasi simpatik dengan sasaran pengemis dan anak jalanan. Titik-titik area rawan pengemis dan anak jalanan disisir seperti perempatan rampal, balaikota, alun-alun dan persimpangan jalan lainnya. Dalam operasi ini terjaring anak jalanan sebanyak 25 anak dan satu belita yang dibawa ketika mengamen. Operasi simpatik ini bertujuan untuk menghalau dan member penyadaran bahwa bekerja di jalan itu berbahaya apalagi membawa anak kecil. Operasi kali ini hanya member efek jera dan peringatan kepada para pengemis dan anak jalanan tersebut. Bila dalam razia selanjutnya mereka terjaling kembali maka mereka akan dikirim ke UPT-UPT yang menangani pengemis dan anak jalanan untuk member pembinaan dan keterampilan untuk bekal mereka mencari kerja yang lebih baik dari pada dijalan''.

''malang, kamis 23 februari 2017, berdasarkan laporan masyarakat yang resah akan banyaknya pengemis dan anak jalanan khususnya anak punk di jalanan kota Malang, dinas sosial Kota Malang melakukan operasi simpatik bekerjasama dengan satpol PP Kota Malang merazia titik-titik berkumpulnya pengemis dan anak jalanan di Kota Malang seperti di Flyover Arjosari, Perempatan Belimbing, dan alun-alun Kota Malang. Dalam operasi ini terjaring pengemis dan anak jalanan sebanyak 20 orang yang bersal dari Kota

³⁷Putri Lolitha Dian Sari, wawancara (Malang, 21 juli 2107)

Malang. Bersamaan dengan operasi ini juga sedang dilaksanakan pelatihan music agar mendapat binaan lebih lanjut tentang musik dan akan diarahkan ke jalan yang lebih baik, bukan bermusik dijalanan. Setelah identifikasi dan seleksi selanjutnya mereka akan dikirim ke UPT rehabilitasi gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan binaan lebih lanjut”³⁸.

Kegiatan razia di tahun 2017 telah mendata pengemis yaitu 25 orang yang identitas kota malang 14 orang, dan yang identitas luar malang 11 orang. Tapi peneliti dapat mewawancarai hanya 2 pengemis dari 25 pengemis tersebut:

‘Pengemis pertama, Poimah

Poimah jenis kelamis perempuan, mempunyai anak 6, suami 1, asal wajak. Poimah mengemis bersama anak bungsunya yang berjenis kelamin laki-laki, dan tempat mengemisnya tidak tentu yaitu didepan kampus, perempatan lampu merah, dan berkeliling. Cara poimah mengemis dengan memakai amplop yang bertulisan ‘minta seiklasnya buat beli makan, terimakasih’.

‘Pengemis kedua, suryati

Suryati jenis kelamis perempuan, mempunyai anak 4, suami 2, asal sukun. Suryati setiap harinya mengemis berangkat dari rumah jam 05.00 dengan menaiki angkutan umum ADL, tempat mengemis suryati yaitu di depan ATM, samping POM bensin, dan lain-lain. Cara suryati mengemis dengan memakai tongkat dan cap sisah minuman.

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial melakukan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

³⁸.Sri Wahyuningtyas, wawancara (Malang, 21 juli 2017)

Pengemis orang yang menggantungkan hidupnya dengan meminta-minta, rasanya mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi. Keberadaan mereka dianggap mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari, pengemis sering kita jumpai dikeramaian dan beberapa fasilitas umum yang berada di masyarakat seperti alun-alun, taman kota, bahkan area kampus, selain mengganggu pemandangan disepanjang jalan, keberadaan mereka dianggap sering merusak fasilitas masyarakat seperti merusak tanaman, tidur di area rumput taman dan lain-lain. Untuk menarik perhatian masyarakat, pengemis mempunyai beberapa cara dalam meminta-minta seperti berpura-pura buta, berpura-pura tuli, lapar, hingga berbohong dan lain-lain. Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti : kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat. Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa gelandangan dan pengemis, dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, dan konstruksi masyarakat kota.

Dari pengertian di atas, maka seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya yang menjadi para pemeran berbagai peran yang ada di dalam masyarakat. menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan relasi-relasi yang ada

didalamnya untuk bisa memberikan keterikatan di antara para pemegang peran tersebut. Adapun menurut peraturan daerah Kota Malang Nomor 09 tahun 2013, yang dimaksud Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.³⁹

Peraturan daerah Kota Malang nomor 9 tahun 2013 Bab III Pasal 4 mengatakan bahwa penanganan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, represih dan rehabilitative. Dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis melibatkan elemen tertentu yaitu bekerja sama dengan Dinas Sosial, cara penanganan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu mengadakan kegiatan razia. Kegiatan razia yang dilaksanakan oleh Dinas sosial yaitu bekerjasama dengan satpol PP dengan bertujuan untuk meminalisir pengemis yang berada di Kota Malang, dan agar masyarakat Kota Malang merasa nyaman tanpa dikejar-kejar pengemis.

³⁹Peraturan daerah kota malang nomor 9 tahun 2013

C. Upaya Dinas Sosial Kota Malang Dalam Penanganan Pengemis Di Kota

Malang

Penanganan pengemis oleh dinas sosial terdapat prosedur-prosedur yaitu prosedur pelayanan informasi penanganan pengemis dan prosedur informasi penanganan kegiatan razia. Prosedur pelayanan informasi penanganan kegiatan razia pengemis dalam point pertama merencanakan kegiatan razia PMKS jalanan, dimana kegiatan ini dilakukan karena adanya pelayanan informasi point pertama yaitu laporan dari masyarakat. Penanganan pengemis dengan kegiatan razia PMKS telah terlaksana dengan surat keterangan yang diserahkan kepada sekretaris yang point kedua dalam prosedur pelayanan informasi penanganan razia pengemis. Kegiatan razia PMKS terlaksanakan, petugas dinas sosial bagian penanganan kegiatan razia mengidentifikasi para pengemis yang telah ditangani, mendata identitas, dan melakukan rujukan ke UPT .

Berdasarkan upaya pelaksanaan penanganan pengemis oleh Dinas Sosial pada point ke tujuh yaitu pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, anak jalanan, psikotik. Hal ini telah di sebutkan dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 pasal 15 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dalam rangka mencegah dan menanggulangi meluasnya aktifitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Malang. Dan dijelaskan juga dalam Bab III Pasal 5 bahwa dalam rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka pemerintah daerah berperan aktif melakukan tindakan usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitatif dimaksud pada pasal 4 ayat (2).

Usaha preventif antara lain melalui : penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan pendidikan. Usaha preventif diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Usaha represif meliputi : razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan. Dari hasil wawancara Putri Lolitha Dian Sari.

‘Setelah mengadakan kegiatan razia dinas sosial mengarahkan kepada pelatihan-pelatihan, seperti keterampilan yaitu menjahit, nyulam, pelatihan masak,dll. Dan Dinas Sosial juga memberikan bantuan tempat usaha bagi pengemis jalanan, karna dinas sosial tidak hentikan bekerja keras untuk mengetaskan kemiskinan yang ada di Kota Malang, seperti berwirausaha berjualan mie cangkir yang berada di lingkungan kantor dinas sosial Kota Malang jl. Raya Sulfat No. 12 Malang. Namun dinas sosial itu sendiri bukan UPT (unit pelaksana teknis) yang tidak melaksanakan pelatihan setiap hari, karna sudah ditentukan jadwal untuk pelatihan itu sendiri. Pelatihan dilaksanakan satu tahun ada 3 kali karna pelatihan juga gak mesti setiap bulan’.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Sri Wahyuningtyas tentang pembinaan dan pelatihan kepada pengemis setelah kegiatan razia tersebut;

‘dinas sosial kota malang tidak memberikan begitu saja bantuan tempat tinggal untuk pengemis dan pemulung, karna dinas sosial terus memberikan pelatihan keterampilan salah satunya memberikan pelatihan keterampilan tata boga yang bekerjasama dengan ibu-ibu PKK Kota Malang supaya mereka bisa mandiri dan berwirausaha, seperti memberikan pelatihan keterampilan masak Chinese food,dll untuk 30 peserta PMKS. Dinas sosial Kota Malang tidak hentinya melakukan penghalauan PMKS jalanan supaya pengemis dan pengamen jalanan tidak ada lagi, kegiatan ini rutin dilakukan supaya masyarakat juga bisa membantu pemerintah Kota Malang agar tidak memberi uang kepada pengamen dan pengemis yang berada di Kota Malang. Penghalauan ini bertujuan untuk membersihkan PMKS jalanan yang ada di Kota Malang sehingga Kota Malang bersih dari pengemis dan anak jalanan dan masyarakat Kota Malang senang melihat keindahan dan kebersihan Kota Malang tanpa pengemis, pengamen, dan anak jalanan’.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Telah dijelaskan di dalam peraturan daerah no 9 tahun 2013 di dalam pasal 6 bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi. Dimana dalam penjelasan pasal 6 menjelaskan bahwa kegiatan razia yang dilakukan oleh dinas sosial telah bekerja sama dengan satpol PP, dan kegiatan razia tersebut terlaksana, setelah itu mendatanya. Tugas-tugas yang ada telah dilaksanakan dan diterapkan oleh dinas sosial, seperti tugas razia pengemis, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengemis agar dapat bekerja yang lebih layak dibanding menengadah tangan dibawah. Namun dinas sosial sendiri bukan UPT (unit pelaksana teknis) sehingga tidak melakukan pelatihan setiap hari karna dinas sosial sudah menjadwalkan untuk pelatihan-pelatihan tersebut. Dalam peran pekerja dinas sosial telah di jelaskan bahwa Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan. Dinas sosial memberikan informasi tentang lebih baiknya bekerja yang lebih layak dari pada mengemis atau meminta-minta di pinggir jalan, dan memberi pelatihan-pelatihan yang layak untuk menghasilkan nafkah untuk keluarga. Jadi, dinas sosial dalam penerapan penanganan pengemis tersebut bukan

hanya di kumpulkan dan di data, namun telah diberikan pelatihan-pelatihan, dan di vasilitasi lahan agar bisa digunakan untuk berdagang.

Kegiatan razia ditahun 2017 di bulan januari-mei, data pengemis dan anak jalanan yaitu total 25 orang, yang identitas malang sendiri 14 orang dan yang identitas luar kota malang 11 orang. Kegiatan razia tersebut dilakukan dilokasi yaitu perempatan lampu merah jl. Sukarno hatta, alun-alun kota Malang, dan balaikota Malang, dari 25 pengemis dan anak jalanan yang dapat saya wawancarai hanya 2 orang yaitu:

Wawancara kepada pengemis yang berempat di depan ATM kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu

'malang, 14 oktober 2017, dengan nama Poimah berjenis kelamin perempuan, usia 57, asal wajak, bertempat tinggal jl. ngawi. Poimah menjadi pengemis selama 7 tahun bersama anak bungsunya dan suaminya bekerja sebagai tukang bejak. Bu poimah menyatakan bahwa meminta lebih baik dari pada mencuri, ketika mengemis bu.poimah tidak menetap dalam satu tempat tetapi berpindah-pindah diantaranya: Balaikota, Alun-alun, perempatan lampu merah jl.sukarno hatta. Setiap 3 bulan sekali ada razia yang dilakukan oleh satpol PP, kita dikumpulkan di aula dinas sosial dan di data tentang identitas masing-masing. Seminggu kemudian kita dikumpulkan kembali untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinas sosial, seperti menjahit, menyulam, masak dan dll, ternyata pelatihan tidak dilakukan setiap hari dan ternyata pengemis merasa dirugikan dan tidak mau mendatangi pelatihan lagi.

Wawancara selanjutnya kepada pengemis yang bertempat di Pom bensin jl.veteran Malang, yaitu

'malang, 16 oktober 2017, dengan nama suryati, berjenis kelamis perempuan, usia 45, asal sukun. Suryati menjadi pengemis selama 5 tahun dimana selama mengemis di damping oleh anaknya yang berusia 6 tahun.Bu.suryati pernah

kena razia oleh satpol PP saat mengemis di Balaikota Malang pada pukul 21.00. setelah melakukan razia dan dikumpulkan untuk di data mengenai identitas, dan alamat, setelah itu pengemis dikembalikan kerumah masing-masing dan diberikan informasi terkait pelatihan yang akan dilakukan oleh dinas sosial yang wajib diikuti oleh para pengemis.

Berdasarkan hasil survey yang didapatkan peneliti, dalam penanganan pengemis yang terjadi di lapangan, penanganan yang dilakukan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan satpol PP dengan melaksanakan razia kepada pengemis dengan bertempat di balaikota, alun-alun, perempatan jalan. Dan dari razia tersebut dinas sosial mendapatkan data tentang pengemis termasuk juga alasan menjadi pengemis, di antaranya ekonomi rendah, pendidikan yang rendah sehingga mereka susah mendapatkan pekerjaan yang layak, biaya hidup yang semakin mahal. Dari ketiga faktor tersebut ada faktor yang lebih mendominasi mereka menjadi pengemis yaitu faktor kemalasan dalam bekerja, dan faktor pemikiran mereka yang mudah dapatkan uang dalam mengemis. Maka disinilah peran dinas sosial untuk memberi pelatihan-pelatihan untuk meminimalisir kemiskinan di Kota Malang.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Malang no 09 tahun 2013 tentang penanganan pengemis, anak jalanan dan gelandangan, BAB III pasal 4 bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya. Penanganan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, represif dan rehabilitatif.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan daerah Kota Malang no 9 tahun 2013 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang telah memberi wewenang kepada dinas sosial untuk menjalankan peraturan daerah tersebut.

D. Menurut Ulama' Syafi'iyah Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota

Malang No 9 Tahun 2013 Terhadap Penanganan Pengemis Di Kota Malang

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Menggambarkan bagaimana pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif.

Peraturan daerah Kota Malang nomor 9 tahun 2013 menjelaskan bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain dan ketentraman ditempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindakan kekerasan, dalam Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang berhak menangani masalah tersebut adalah Dinas Sosial.⁴⁰ Dalam peraturan ini membutuhkan segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, karena membuat masyarakat resah karna mereka (pengemis) meminta dengan memaksa, dan merusak pemandangan Kota Malang.

⁴⁰ Peraturan Daerah Kota Malang no 9 tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 menjelaskan bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain dan ketentraman ditempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Peran dalam masalah tersebut dijelaskan di Pasal 4 bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya, penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, represif, dan rehabilitatif.

Dijelaskan oleh ulama' syafi'iyah bahwa Pengemis atau meminta-minta dalam bahasa arab disebut dengan "*tasawwul*" didalam *al-mu'jam al-wasith* disebutkan. "*tasawwala* (bentuk fi'il madhy dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian".⁴¹Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* (pengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemeslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada seseorang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan, semacam dengan menampakkan dirinya seakan-akan orang yang sedang kesulitan atau membutuhkan biaya maka hukumnya haram dan termasuk dosa

⁴¹ Al-mu'jamul wasith/I/465

besar. Diriwatikan dari Abu Hurairah *radhiyallah 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda

من سأل الناس أموالهم تكثرا فاءنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثير

‘*Barang siapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk perbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi ataukah dia perbanyak*’.⁴²

Menurut Imam Syafi’I dalam ringkasan kitab al-umm, demikian pula semua hibah, *nihlah* (pemberian yang bisadari dengan penuh keikhlasan) dan sedekah yang tidak diharamkan, semuanya masuk dalam kategori pemberian tanpa imbalan, dan ini tidak sempurna kecuali telah diterima oleh si penerima. Apabila seseorang menghibahkan tempat tinggal atau barang kepada dua orang, dan barang itu adalah sesuatu yang dapat dibagi, lalu keduanya telah mengambil alih barang yang dihibahkan, maka dalam masalah ini Abu Hanifah *rahimahullah* bahwa hibah tersebut tidak diperbolehkan bila sebelumnya telah dibagi, dan setiap salah seorang dari keduanya mendapatkan bagian tertentu. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa hibah tersebut diperbolehkan. Dan, inilah yang menjadi pendapat Abu Yusuf. Adapun bila dua orang menghibahkan sesuatu kepada satu orang dan diterima langsung oleh penerima hibah, maka hal ini diperbolehkan. Sedangkan Abu Yusuf mengatakan bahwa kedua permasalahan ini adalah sama.

Peraturan daerah Kota Malang nomor 9 tahun 2013 Bab III Pasal 5 menjelaskan bahwa rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan,

⁴² Shohih HR.Muslim II/720 no.1041, Ibnu Majah I/589 no. 1838, dan Ahmad II/231 no. 7163

dan pengemis, maka pemerintah daerah berperan aktif melakukan tindakan usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitatif dimaksud pada pasal 4 ayat (2). Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui : penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan pendidikan, peningkatan pendidikan. Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan.

Komunitas masyarakat yang tersimbol pada Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab menciptakan dan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai bagi setiap individu yang mampu untuk bekerja, serta memerangi segala hal yang menjadi sebab pengangguran, supaya tidak semakin memberatkan beban baitul mal dalam menjamin dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Keika membuka lapangan pekerjaan, harus dengan memerhatikan dan mempertimbangkan seberapa jauh tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan tersebut, hal-hal yang dibutuhkan oleh pekerja berupa perlindungan, jaminan, keadilan dalam pembagian, dan istirahat yang sesuai. Pihak yang mempekerjakan harus memenuhi hak pekerjanya langsung ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini berdasarkan hadist,

أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرف

“ bayarlah upaya orang yang dipekerjakan sebelum kering keringatnya ”

Pihak yang mempekerjakan juga tidak boleh membebani pekerjaan di luar kesanggupan pekerjanya. Ia ikut membantunnya dalam menyelesaikan pekerjaannya jika memang ia kelelahan. Pemerintah harus lebih banyak mengarahkan perhatiannya kepada sektor investasi dan eksploitasi yang legal dan sektor-sektor pertumbuhan, jangan hanya mengarahkan perhatiannya kepada pemungutan pajak-pajak produksi bidang pertanian dan sebagainya. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengatakan: “Perkataan Al-Bukhari (Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta) maksudnya adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama.⁴³

Berdasarkan definisi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa batasan *tasawwul* atau “mengemis” adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

a. Mengemis yang dibolehkan

Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa ada beberapa keadaan yang membolehkan seseorang untuk mengemis atau meminta-minta sumbangan. Di antara keadaan-keadaan tersebut ialah sebagaimana berikut:

1. Ketika seseorang menanggung beban *diyat* (denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai dia mampu melunasinya. Setelah lunas, dia wajib untuk meninggalkan mengemis.
2. Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
3. Ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat berat, sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal, pemuka masyarakatnya bahwa dia tertimpa kefakiran,

⁴³ Fathul Bari/III/336

maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan bagi kehidupannya.

Pada tiga keadaan ini, seseorang diperbolehkan untuk meminta-minta sumbangan atau mengemis. Dalil kesimpulan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali *radhiyallahu*

'anhu, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رَبَّابٍ ، قَالَ :
 حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ
 حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِمِ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا
 الصَّدَقَةُ ، فَأَمَرَ لَكَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ
 ثَلَاثَةَ : رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ،
 وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَاجْتَاخَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ
 قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، حَتَّى يَقُولَ
 : ثَلَاثَةٌ مِنْ دَوِي الْحَجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا الْفَاقَةَ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ،
 فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَمَا
 سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ ، سُحَّتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا .

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.

*Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram''.*⁴⁴

4. Ketika seseorang meminta sumbangan untuk kepentingan kaum muslimin, bukan kepentingan pribadinya. Mengemis untuk tujuan dakwah, termasuk *tasawwul* (mengemis dan meminta-minta sumbangan) yang diperbolehkan dalam Islam meskipun dia orang kaya.

Dan dijelaskan dalam mu'jam wasith Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut dengan "tasawwul". Di dalam *Al- Mu'jam Al-Wasith* disebutkan: "*Tasawwala* (bentuk fi'il madhy dari tasawwul) artinya meminta-minta atau meminta pemberian."⁴⁵

Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi.

Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya sumbangan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan kaum muslimin adalah pesan Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wasallam* kepada para pemimpin perang ketika sebelum berangkat. Beliau *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

⁴⁴Shohih, HR Muslim II/722 no. 1044. Abu Dawud I/515 no. 1640. Ahmad III/477 no. 15957, V/60 no. 20620, dan an-Nasa'I V/89 no 2580

⁴⁵ Al-mu'jamul Wasith/I/465

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلُّهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِينْ
بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ

“Jikamereka (orang-orang kafir yang diperangi, pent) tidak mau masuk Islam maka mintalah Al-Jizyah dari mereka! Jika mereka memberikannya maka terimalah dan tahanlah dari (memerangi, pen) mereka! Jika mereka tidak mau menyerahkan Al-Jizyah maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.⁴⁶

Berdasarkan hadis di atas, meminta Al-Jizyah dari orang-orang kafir tidak termasuk *tasawwul* (mengemis atau meminta-minta yang dilarang) karena Al-Jizyah bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kaum muslimin.

Termasuk dalam pengertian meminta bantuan untuk kepentingan kaum muslimin adalah hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wasallam* juga pernah meminta bantuan seorang tukang kayu untuk membuatkan mimbar untuk beliau. Sahl bin Sa’d As-Sa’idi *Radhiyallaahu ‘anhu* berkata:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى امْرَأَةٍ أَنْ تُرِي غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ
لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا

“Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wasallam* pernah mengutus kepada seorang wanita: “Perintahkan anakmu yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku sebuah mimbar sehingga aku bisa duduk di atasnya!”⁴⁷

⁴⁶Shohih,HR. Muslim III/1356 no. 1731. Abu Dawud II/43 no. 2612. Ahmad V/358 no. 23080

⁴⁷Shohih. HR. Al-Bukhari: 429, An-Nasa’i 731 dan Ahmad 21801

Al-Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menyatakan: “Bab:Meminta bantuan kepada tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya untuk membuat kayu-kayu mimbar dan masjid”. Al-Imam Ibnu Baththal *Rahimahullah* memberikan penjelasan: “Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada tukang kayu dan orang yang kaya untuk segala hal yang manfaatnya bisa dirasakan kaum muslimin. Dan orang-orang yang segera tanggap untuk melakukannya, dihaturkan banyak terima kasih. Sehingga dengan demikian, kita boleh mengatakan: “Bantulah aku membangun masjid ini atau madrasah ini dan sebagainya!” atau meminta sumbangan kepada kaum muslimin yang mampu untuk membangun masjid, madrasah dan sebagainya.⁴⁸

Makin besar ruang lingkup masalah yang dihadapi, maka makin besar pula tuntutan kearifan dalam menentukan pilihan dan makin besar risiko yang dihadapinya apabila salah dalam menentukan pilihannya, serta makin besar manfaat yang diraihnya apabila tepat dalam pilihannya. Pilihan-pilihan baru bisa dilaksanakan apabila tersedia dua atau lebih alternatif yang berujung kepada keputusan yang diambil dengan memilih salah satunya. Tetapi ada juga manusia yang dihadapkan kepada satu-satunya pilihan yaitu dalam keadaan terpaksa atau dipakasa, yaitu suatu kondisi yang kehendak bebasnya sudah tidak ada. Dalam hal ini, yang harus diusahakan adalah bagaimana mengurangi atau menghilangkan keadaan terpaksa atau dipaksa tadi. Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, inilah cari keadilan menurut para ulama. Dibawah ini

⁴⁸<http://pengusahamuslim.com/4758-mengemis-yang-haram-dan-mengemis-yang-halal.html> di akses pada 17-08-2017

disajikan beberapa skala prioritas dalam memilih alternatif yang digali dari ilmu fikih yang disimpulkan oleh para ulama' dalam kaidah-kaidah fikih, antara lain:

درء الفاسد مقدم على جلب الصالح

*‘menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan’*⁴⁹

Imam ‘izzuddin bin Abd al-salam menggunakan ungkapan lain, yaitu:

دفع الضرر أول من جلب النفع

‘menolak kemudaratatan lebih utama daripada meraih manfaat’

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratatan bagi kehidupan manusia.⁵⁰

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

‘kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus’

⁵⁰Prof.H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta :kencana , 2010) hlm. 164-165

Berdasarkan penjelasan diatas, meminta-minta (tasawul) banyak kemudhorotannya dari pada kemanfaatannya karna jika dilihat dari praktek penanganan pengemis di dinas sosial kota malang adalah meminta-minta (mengemis) dengan kebutuhan individu bukan karna kebutuhan bersama, dalam kaidah diatas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.


Sesungguhnya, benturan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum berhubungan erat dengan rasa keadilan, baik keadilan ekonomi, keadilan sosial, maupun keadilan politik. Dalam bidang ekonomi, misalnya, pandangan hidup materialisme individualistis yang memunculkan kapitalisme di satu sisi dan materialism kolektivistis yang memunculkan sosialisme di sisi lain. Kedua-duanya ternyata tidak mampu menyelesaikan benturan antara yang kaya dan miskin. Keduanya tidak mampu menutup jurang atau mempersempit jurang antara *the have* dan *the have not*.

Berdasarkan penjelasan peneliti bahwa pengemis yang ada di Kota Malang lebih banyak mudhorodnya dari pada kemaslahatannya karan pengemis yang dimaksud dalam penelitian tersebut mengemis hanya untuk masalah individu. Upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi, meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak di syari'atkan dalam agama islam. Telah dijelaskan oleh ulama' syafi'iyah Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan diatas bahwa ada keadaan yang membolehkan seseorang

untuk mengemis atau meminta-minta sumbangan yaitu melunasi hutang orang lain boleh meminta sampai dia mampu melunasinya, ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya ia boleh meminta-minta sampai ia mendapat sandaran hidup, tertimpa kekafiran maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapat kecukupan bagi kehidupan.

Pemerintah Kota Malang menjelaskan bahwa pengemis orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Keberadaan pengemis tersebut cenderung membahayakan diri sendiri atau orang lain dan ketentraman ditempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat hasil kesimpulan dan pembahasan diatas yang sudah dianalisis maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial telah mengacu dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan pengemis. Adapun prosedur-prosedur sebelum kegiatan penanganan pengemis dilakukan yaitu prosedur pelayanan informasi penanganan pengemis dan prosedur pelayanan informasi kegiatan razia pengemis, dimana prosedur yang ada telah terlaksanakan oleh petugas dinas sosial yang berperan melaksanakan kegiatan penanganan pengemis yaitu razia pengemis dan mendata pengemis. Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam penanganan tersebut, yaitu memberi pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan, dan informasi melalui baliho

di tempat umum. Maka adanya kinerja yang dilakukan oleh dinas sosial dalam kegiatan razia penanganan pengemis karena adanya peraturan daerah nomor 9 tahun 2013.

2. Berdasarkan pendapat ulama' syafi'iyah menjelaskan bahwa meminta-minta dengan alasan untuk kepentingan individu maka hukumnya tidak boleh, karna dalam penelitian ini menjelaskan bahwa meminta-minta (tasawul) yang dimaksud banyak kemudhorotannya dari pada kemanfaatannya karna jika dilihat dari praktek penanganan pengemis di dinas sosial kota malang adalah meminta-minta (mengemis) dengan kebutuhan individu bukan karna kebutuhan bersama, dalam kaidah diatas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut

1. Untuk jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, mahasiswa mendalami terkait dengan undang-undang yang berlaku agar mahasiswa bisa mensosialisasikan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha yang kurang memahami hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Agar sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang Penanganan Pengemis di Kota Malang, bahwa mengemis itu dapat membahayakan diri

sendiri dan orang lain, dan Agar terdapat keselarasan antara peraturan daerah dan pengemis supaya memahami aturan-aturan islam, agar menggunakan peraturan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin Dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Djazuli, H.A Prof. *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta :kencana , 2010.
- HS Salim dan Nurbani Septiana Erlies, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibrahim Ibn Nujaim Ibn al-abidin Zayn, al asybahwa al nazha'ir 'alamadzhababi ha nifat al Nu'man, Kairo: Mu'assasah al Halabiwa Syirkah, 1968.
- Mashur Kahar, *BulughulMaram*, Jakarta : PT RinekaCipta, 1992.
- Muslim Imam, *tarjamah Shohih Muslim*, Juz 11, Semarang: AsySyifa, 1993.
- Muslim HR Shohih II/720 no.1041, Ibnu Majah I/589 no. 1838, dan Ahmad II/. Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Badung: MandarMaju, 2008.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-Press, 1996.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2003.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta; PT Raja Grafindo, 2006 .

Kitab Dan Perundang-Undangan

- Al-Bukhari HR Shohih...: 429, An-Nasa'i 731 dan Ahmad .
- Al-mu'jamul wasith/I/
- Bari Fathul /III/
- Bukhari Shahihul: I/
- Bukhari lil Baththa Ibnu Syarh II/

Syafi'I Imam, *Ringkasan Kitab Al umm*, Jakarta: pustaka azzam,2013.

Wasith Al-mu'jamul /I/

QS. Adz-Dzariyyat:

Jurnal dan Hasil Penelitian

Amalia Rizki, *Rehabilitasi Pengemis Di Kota Pemalang (studi kasus dibalai rehabilitasi sosial 'samekto karti' pemalang I)*, Semarang, 2013.

Ainulhayati, *Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga Di Provesi Banten*, (Jakarta: 2012)

Priyantoro Norika, *Penanganan Gelandangan dan pengemis dalam prespektif siyasah (studi pasal 24 Perda Diy No 1 Tahun 2014)*, *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*(2015).

Rohmaniyati Rina, *Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) melalui usaha ekonomi produktif (UEP) di lembaga sosial hafara, bantu, daerah istemewa yogyakarta*, Yogyakarta 2016.

Sarif, *Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA* (2016).

Data Internet

<http://pengusahamuslim.com/4758-mengemis-yang-haram-dan-mengemis-yang-halal.html> di akses pada 17-08-2017

<https://www.kbbi.web.id/emis>

[http// Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm](http://Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm)

[Hhttp://www.Indonesia//.Ontime. Com](Hhttp://www.Indonesia//.Ontime.Com) *Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*, 2010.

Wawancara

Putri Lolitha Dian Sari, wawancara (Malang, 21 juli 2107).

Sri Wahyuningtyas, wawancara (Malang, 21 juli 2017).





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah

C. Bidang penanganan pengemis Dinas Sosial Kota Malang

1. Siapakah nama Bapak/Ibu di bidang penanganan pengemis Dinas Sosial Kota Malang?
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan dinas sosial terhadap pengemis yang berada di kota Malang?
3. Apakah prosedur penanganan pengemis oleh dinas sosial kota Malang?
4. Seberapa banyak pengemis dan gelandangan di Kota Malang?
5. Apakah ada data tentang pengemis dan gelandangan di Dinas Sosial Kota Malang?
6. Jika ada, bagaimana cara meminimalisir jumlah pengemis yang ada ?
7. Apakah pengemis memang berada dalam posisi keluarga yang tidak mampu?
8. Berapa usia rata-rata pengemis yang sudah diatur oleh Dinas Sosial Kota Malang?
9. Apakah Dinas Sosial melaksanakan pelatihan khusus terhadap pengemis tersebut?
10. Bagaimana pandangan Dinas Sosial setelah melakukan penanganan tersebut?

D. Pengemis Di Kota Malang

1. Siapakah nama Ibu/Bapak dalam penanganan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Malang?
2. Dimana alamat Ibu/Bapak ?
3. Pakai kendaraan apa berangkat ke sini (lokasi) Ibu/Bapak?
4. Berapa biaya tanggungan keluarga Ibu/Bapak?
5. Berapa lama Ibu/Bapak mengemis di Kota Malang?
6. Apakah ada razia dadakan dari satpol PP di Kota Malang ?
7. Apakah ada pelatihan khusus untuk pengemis dari Dinas Sosial Kota Malang?
8. Apakah ada bantuan fasilitas dari Dinas Sosial Kota Malang?
9. Apakah Dinas Sosial memberi info tentang lowongan kerja?
10. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Malang terhadap banyaknya pengemis?

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 3013
TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN
PENGEMIS**

Pasal 4

- 1) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- 2) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, represif dan rehabilitatif.

Pasal 5

- 1) Dalam rangka mencegah perkembangannya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka pemerintah daerah berperan aktif melakukan tindakan usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitatif dimaksud pada pasal 4 ayat (2).
- 2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Bimbingan sosial;
 - c. Bantuan sosial;
 - d. Perluasan kesempatan kerja;

- e. Pemukiman lokal;
 - f. Peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
 - g. Peningkatan pendidikan.
- 3) Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- 4) Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Razia;
 - b. Penampungan sementara untuk diseleksi;
 - c. Pelimpahan.

Pasal 6

- 2 Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi.
- 3 Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud untuk kualifikasi para anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
- a. Dilepaskan dengan syarat;
 - b. Dimasukkan dalam panti sosial;
 - c. Dikembalikan kepada orang tua/ wali/ keluarga/ kampung halamannya;
 - d. Dijadikan pekerja sosial sebagai penyapu jalanan dengan diberi imbalan;
 - e. Diberikan pelayanan kesehatan.

Wawancara dengan Ibu Putri Bagian penanganan pengemis di Dinas Sosial Kota Malang



Wawancara ke staf bagian penangana pengemis dinas sosial Kota Malang

Wawancara ke Ibu Poimah(pengemis)



Wawancara Ibu Suryati (pengemis)

